

Etika Profesi Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum

Afra Safira Farmandou, Kadek Julia Mahadewi,

Universitas Pendidikan Nasional, alfirafarmandou@gmail.com

ABSTRAK: Peran dan keberadaan Paralegal yang tidak cukup diketahui dalam tugasnya memberikan bantuan hukum bagi Masyarakat yang membutuhkan. Meski keberadaannya tidak lagi umum paralegal masih kurang pemahaman yang diketahui tentang paralegal dan perannya dalam menjalankan tugasnya sebagai ahli hukum. Maka dari itu, perlu adanya kejelasan agar peran paralegal sebagai salah satu profesi di bidang hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu bisa dipahami oleh yang membutuhkan dalam hal ini masyarakat kurang mampu. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian in sendiri merupakan metode penelitian normative, dengan bahan hukum kepustakaan. Berdasarkan studi kepustakaan yang telah dilakukan diketahui bahwa keberadaan paralegal bukanlah hal baru bahkan terdapat peraturan yang mengatur mengenai keberadaan dan peran paralegal dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2021. Diantaranya mencakup, keberadaan paralegal dan ketentuan umum selama menjalankan profesinya, syarat-syarat untuk menjadi paralegal, juga etika, pelanggaran dan sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran. Tetapi, masih ada kekurangan dikarenakan tidak ada penetapan maupun peraturan tertentu yang mengatur terkait dengan etika profesi bagi paralegal dalam menjalankan tugasnya yang tentunya berbeda dengan bidang pekerjaan ahli hukum lainnya, dikarenakan paralegal hanya dipandang sebagai elemen bantuan bagi profesi hukum lainnya, yang jauh lebih spesifik dalam pengaturannya.

KATA KUNCI: Bantuan, Hukum, Paralegal

I. PENDAHULUAN

Paralegal diartikan sebagai seseorang yang berprofesi dibidang hukum dan merupakan anggota dari sebuah komunitas pemberi bantuan hukum yang tentunya telah mengikuti pelatihan maupun memiliki izin untuk menjadi Paralegal. Paralegal berbeda dengan advokat tetapi, banyak orang yang mengira bahwa keduanya merupakan profesi yang sama. Perbedaannya terdapat pada cara menjalankan tugasnya dimana paralegal tidak dapat secara mandiri mendampingi si penerima bantuan hukum bersangkutan untuk berproses secara hukum di pengadilan, berbeda dengan advokat yang beroperasi langsung dan profesinya lebih dikenal Masyarakat umum.

Tidak seperti advokat yang memiliki pengetahuan maupun pengalaman baik pada bidang hukum materiil maupun hukum formil dengan pengawasan oleh organisasi yang beropersi dalam hal bantuan hukum dan berperan membantu masyarakat untuk mencari keadilan, secara khusus Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan secara finansial. Dikarenakan perannya dalam membantu penanganan suatu kasus atau perkara, paralegal sering dijuluki dengan asisten advokat. Peran paralegal sebenarnya sangat penting dalam menjadi Langkah awal dalam memberikan akses hukum yang dapat digunakan bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu untuk mendapatkan keadilan dengan dibantu bersama advokat maupun aparat penegak hukum lainnya.¹

Banyak perkara yang melibatkan masyarakat yang hanya bisa menerima keputusan hakim tanpa adanya pembelaan secara hukum. Hal ini umumnya terjadi dikarenakan ketidakmampuan warga negara tersebut secara finansial dalam hal membayar jasa advokat atau kuasa hukum dan kurangnya pemahaman tentang hukum. Apabila terjadi situasi seperti ini, berdasarkan prinsip keadilan negara wajib memberikan pelayanan berupa bantuan hukum untuk pendampingan kepada warga negara yang tidak mampu maupun kurang pemahaman akan hukum. Layanan bantuan hukum yang disediakan Pemerintah

¹ Dwi Dasa Suryantoro, 'Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum' (2021) 1(2) *Legal Studies Journal*, 39.

tersebut wajib dibiayai oleh negara mengingat bantuan hukum tersebut diprioritaskan pada Masyarakat miskin atau kurang mampu.

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 9 UU BH, organisasi kemasyarakatan yang umumnya bergerak sebagai lembaga bantuan hukum yang beroperasi dengan tujuan memberikan layanan berupa bantuan hukum melakukan rekrutmen pada profesi yang dianggap ahli dan paham tentang hukum untuk dijadikan sebagai tenaga pada pelayanan bantuan hukum.

Profesi yang umumnya paling umum pada layanan pemberian bantuan hukum salah satunya adalah paralegal.² Tetapi, dalam peran paralegal dalam menjalankan tugasnya paralegal sebenarnya tidak cukup dikenal sebagai salah satu profesi berdiri sendiri dalam dunia hukum, paralegal lebih dikenal sebagai salah satu elemen bantuan dalam peran profesi lainnya contohnya, advokat. Cukup umum bahwa paralegal dikenal sebagai asisten atau bantuan advokat. Maka dari itu, penelitian ini akan secara khusus membahas mengenai bantuan hukum yang diberikan paralegal kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan hukum oleh pemerintah.

II. METODE

Metode Penulisan yang digunakan merupakan metode penelitian normative (*normative law research*) dikarenakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual approach*) mengingat penelitian ini dikaji menggunakan bahan hukum kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sendiri merupakan bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian baik, peraturan yang digunakan maupun doktrin dari ahli hukum mengenai topik terkait.

² Ibid., hlm 2.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut sejarahnya, paralegal pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat dan selanjutnya dikenal dengan sebutan *Legal Asistant* yang pada dasarnya memang bertugas untuk membantu Advokat dalam menjalankan pekerjaannya. Di Indonesia sendiri, keberadaan paralegal yang didorong dan dikembangkan oleh Lembaga non-pemerintah yang umumnya bergerak untuk memberikan layanan berupa bantuan hukum. Di Indonesia sendiri, salah satu lembaga tersebut yang cukup dikenal adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).³ Meskipun kebanyakan tugasnya dioperasikan melalui Lembaga non-pemerintahan, dalam rangka peningkatan luasnya jangkauan dari paralegal untuk menjalankan tugasnya dan pemberdayaan bagi paralegal, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2021 menggantikan Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Pada UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum istilah paralegal sendiri secara resmi berada didalam peraturan perundang-undangan nasional. Beberapa tahun kemudian, setelah peresmian UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada tahun 2018 pemerintah mengundang Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Tidak lama setelahnya, terdapat kelompok advokat yang mulai mengajukan agar dilakukan *judicial review* terhadap Permenkumham No. 1 Tahun 2018 kepada Mahkamah Agung (MA), yang kemudian mengakibatkan dicabutnya Permenkumham No. 1.

Setelah pencabutan Permenkumham No. 1 Tahun 2018 pemerintah kemudian mengeluarkan Permenkumham No 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.⁴ Pengertian dan penggagasan keberadaan paralegal diberikan spesifikasi yang lebih luas

³ Rifqi Ridho Phahllevy et al, *Hukum Dan Pendidikan Paralegal Di Indonesia*, ed TIM LKBH UMSIDA (UMSIDA Press, 1st ed, 2021).

⁴ Ida Ayu Tara Masari Budiana, I Made Minggu Widyantara and Luh Putu Suryani, 'Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana' (2022) 3(2) *Jurnal Konstruksi Hukum*, 327.

daripada sebelumnya, bahwa paralegal adalah seseorang yang berasal dari masyarakat umum, sebuah *community* (komunitas), maupun mahasiswa hukum yang telah mengikuti pelatihan yang diperuntukan untuk seorang paralegal.

Menurut Warjiyati pada 2017, Paralegal cukup umum dikenal dengan sebutan pembantu atau asisten advokat yang melakukan atau menjalankan praktik maupun pelayanan terhadap seseorang (klien) yang tengah menghadapi permasalahan hukum. Selanjutnya, Warjiyati juga menguraikan bahwa, peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang ditujukan untukk pemeratakan akses hukum bagi masyarakat tidak mampu, bahwa di beberapa negara contohnya, Amerika Serikat paralegal menurut para ahli yang berprofesi dibidang hukum adalah profesi yang mengharuskan keberadaan dan tugasnya langsung di bawah pengawasan pengacara. Namun, di negara lainnya seperti di Inggris, paralegal didefinisikan sebagai profesi yang bukan pengacara tetapi perannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya termasuk legal terlepas dari siapa yang mengerjakan. Meski terdapat contoh penegasan peran dn keberadaan paralegal, tidak ada definisi yang konsisten baik mengenai pekerjaan, status, syarat maupun *training* yang harus dijalankan sebelum menjadi paralegal. Karena tidak adanya peraturan atau ketentuan terkait sehingga setiap yuridiksi yang ada harus dipandang dari sisi individual.⁵

Pada tahun 1978 tepatnya pada Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional yang menetapkan pengertian mengenai bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas. Bahwa berkaitan dengan pemberian bantuan hukum berupa jasa yang akan disediakan sebagai akses kepada masyarakat miskin untuk mempersempit jarak antara mereka dan masyarakat yang masuk dalam golongan mampu, baik yang dilakukan secara individual maupun kepada kelompok masyarakat tertentu secara khusus keterbelakangan dalam hal finansial.⁶

⁵ Eka NAM Sihombing, 'Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin' (2019) 6(1) *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 70.

⁶ Afif Khalid and Dadin Eka Saputra, 'Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum' (2019) 11(1) *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 103.

Dikarenakan konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, hal ini berarti bagi masyarakat yang kekurangan secara finansial dan pemahaman akan hukum terlibat masalah dengan hukum juga termasuk dalam prinsip ini. Konstitusi dari negara Indonesia sendiri tepatnya pada pasal 34 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir-fakir miskin dan anak-anak terlantar akan dipelihara oleh negara. Kata disini “dipelihara” tidak hanya sekedar merefrensikan tentang memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian saja akan tetapi, kebutuhan lainnya dalam hal ini akan akses hukum dan keadilan, mengingat masyarakat kurang mampu disini merupakan tanggung jawab negara. Jadi, bisa disimpulkan prinsip *equality before the law* tidak semata-mata hanya diartikan sebagai persamaan hak seluruh warga negara dimata hukum saja, tetapi dimaknai sebagai kesetaraan dalam hal akses terhadap penanganan hukum yang dilaksanakan dengan kesetaraan dan keadilan baik berupa pengetahuan maupun perlindungan, mengingat *equatlity before the law* merefrensikan mengenai hak setiap orang tanpa memandang status maupun latar belakang. Didasarkan pada prinsip ini lahirlah suatu konsep yang bertujuan untuk memperluas kesempatan kelompok yang rentan untuk memperoleh akses terhadap bantuan hukum, yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).⁷

Penyediaan pelayanan bantuan hukum yang dianggap sebagai salah satu solusi untuk menutup kesenjangan dalam akses hukum yang terbaik, untuk menciptakan *access to justice* bagi setiap warga negara secara konsepsional, memiliki 3 (tiga) macam, yaitu:⁸

- 1) Pertama konsep bantuan hukum tradisional, yang mana adalah pelayanan hukum berupa bantuan yang disediakan oleh advokat atau ahli hukum lainnya kepada masyarakat kurang mampu secara individual. Sifat dari bantuan hukum ini cukup pasif, dalam hal pendekatannya pun dioperasikan secara cukup formal-legal

⁷ Suyogi Imam Fauzi and Inge Puspita Ningtyas, ‘Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin’ (2018) 15(1), *Jurnal Konstitusi*, 50.

⁸ J Mustamu et al, ‘Eksistensi Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Di Provinsi Maluku’ (2021) 4(1) *UNES Law Review*, 26.

dimana, setiap permasalahan yang dihadapi kaum miskin yang ditangani oleh pemberi bantuan hukum dilihat semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku.

- 2) Kedua konsep bantuan hukum struktural, konsep pelayanan ini adalah pelayanan hukum kepada orang-orang yang lemah secara finansial dan pengetahuan akan hukum, yang berdomisili di daerah yang umumnya mudah diakses seperti perkotaan maupun di tergolong terpencil untuk mengakses hukum seperti pedesaan. Dipertanggungjawabkan oleh lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang pelayanan, di mana jasa yang disediakan dijalankan oleh kelompok yang merupakan ahli hukum beranggotakan paralegal, mahasiswa hukum, sarjana hukum serta masyarakat yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi akan pemerataan akses hukum terhadap penerapan bantuan hukum yang diperuntukkan bagi kelompok yang kekurangan.
- 3) Ketiga bantuan hukum konstitusional, konsep terakhir merupakan pelayanan bantuan hukum yang diperuntukkan bagi semua orang. Yang dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada setiap orang bahwa mereka sendiri termasuk subyek dari hukum yang diberlakukan dan harus tahu (sadar) akan adanya hukum. Pengimplementasian dari pelayanan bantuan hukum ini diperuntukkan bagi seluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan tujuan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka dari itu, ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hak atas bantuan hukum yang merata tanpa memasukan setiap orang kedalam golongan tertentu. Tetapi, situasi dimana sebuah kelompok atau seseorang yang termasuk kedalam golongan kekurangan penopang secara finansial yang tengah berhadapan dengan permasalahan yang melibatkan hukum tentunya dibutuhkan peran ahli di bidang hukum seperti paralegal untuk membantu dalam menangani penyelesaian perkaranya, baik yang melewati proses perundingan untuk berdamai maupun penyelesaian dengan cara yang lebih formal lewat putusan pengadilan.

Dalam hal pengakomodiran sendiri, Kemenkuham RI telah mengundang Permenkumham Paralegal Nomor 3 Tahun 2021. Dalam permenkumham tersebut telah jelas dinyatakan bahwa keberadaan dari profesi paralegal yang telah diatur dalam peraturan ini merupakan paralegal yang akan melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan telah terdaftar sebagai pelaksana pelayanan bantuan hukum.⁹

Berikut ini beberapa macam Paralegal yang cukup dikenali berdasarkan perannya masing-masing, diantaranya:

1) *Legal Aid*

Memberikan bantuan berupa jasa dibidang hukum yang dapat membantu penyelesaian permasalahan dari seseorang yang berada dalam masalah yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum. Bantuan hukum yang diberikan itu sendiri termasuk secara cuma-cuma, dan hanya merupakan bantuan yang diprioritaskan bagi mereka yang masuk dalam kriteria tidak berada di posisi finansial yang tergolong mampu, maupun keterbatasan pemahamannya akan hukum. Motivasi utama dari *Legal Aid* adalah pembelaan terhadap keadilan dalam hal akses hukum yang diperuntukan bagi Masyarakat miskin.

2) *Legal Assistance*

Disamping maknanya yang mengandung arti yang ditujukan untuk memberikan pelayanan berupa jasa atau bantuan hukum *legal assistance* juga cukup umum dikenali dengan pengertian sebagai advokat yang akan memberikan pelayanan hukum tanpa memprioritaskan grup atau komunitas tertentu, baik kepada orang yang memiliki kemampuan finansial yang stabil untuk membayar prestasi, maupun orang-orang yang tergolong kelompok kekurangan secara ekonomi.

⁹ Muhammad Bagas Ragil Wicaksono and Hakim Anis Maliki, 'Role of Paralegal in Providing Access to Justice for the Poor: Comparing Indonesia and Malaysia' (2022) 4(2) *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 121, <<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/iccle/article/view/55774>>.

3) *Legal Service*

Ditujukan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang dioperasikan dengan tujuan menghapuskan kenyataan diskriminatif terkait penerapan dari penegakan dan pemberian keadilan bagi masyarakat miskin dalam bentuk jasa pelayanan hukum dengan masyarakat kaya yang umumnya memegang kuasa akan sumber dana dan status. *Legal service* dalam penjalanannya lebih diprioritaskan untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan menempuh jalan non-litigasi yang juga umumnya relative lebih murah disbanding jalur litigasi.¹⁰

Berkaitan dengan bantuan hukum yang diberikan dan tata cara nya sendiri telah diatur berdasarkan, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dalam Pasal 27, dimana: ¹¹

- (1) Pemberian berupa layanan bantuan hukum selama proses penyelesaian perkara secara formal di pengadilan hanya akan dilakukan oleh advokat yang telah terdaftar sebagai advokat yang dapat memberikan bantuan hukum atau berstatus sebagai pengurus dari organisasi pemberi layanan bantuan hukum.
- (2) Pelaksanaan pemberi bantuan hukum dapat direkrut diantaranya mulai dari paralegal, dosen, advokat, dan mahasiswa fakultas hukum meskipun berasal dari luar daftar yang telah disiapkan organisasi pelaksana bantuan hukum yang telah terdaftar. Hal ini hanya dapat diberlakukan apabila pertama, ketersediaan dari pelaksana bantuan pelayanan hukum tidak cukup memadai dalam menangani perkara bersangkutan kedua, wilayah tempat tinggal si penerima bantuan hukum tidak terdapatnya pemberi layanan bantuan hukum dibutuhkan.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ari Handoyo, 'Tinjauan Yuridis Keberadaan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum' (2020) 4(2) *Badamai Law Journal*, 334.

- (3) Direktur atau Ketua organisasi yang memberikan layanan atau bantuan hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana yang telah dimaksudkan pada ayat (2) memiliki kewajiban dalam hal menetapkan keputusan terhadap para profesional dari bidang hukum yang telah direkrut sebagai pelaksana bantuan hukum.
- (4) Penanggung jawab layanan bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) akan mendaftarkan pelaksana bantuan hukum dalam hal ini paralegal, kepada unit kerja yang telah ditugaskan dan disesuaikan fungsinya. Sedangkan, terkait dengan akses pemberian layanan bantuan hukum bersangkutan akan dilakukan melalui Sidbankum.

Pemberian bantuan hukum untuk pelayanan pada jalur penyelesaian perkara secara litigasi yang dilakukan oleh paralegal akan dilaksanakan bersama dengan advokat sebagai pendamping pada lingkup organisasi yang menyediakan layanan pemberi bantuan hukum bersangkutan. Pendampingan ini nantinya meliputi beberapa hal diantaranya pertama, pendampingan dalam menjalankan kuasa akan dimulai dari tingkat penyidikan hingga kemudian dilakukan sampai penuntutan. Kedua, pendampingan yang dilakukan advokat selama paralegal menjalankan tugasnya untuk melakukan proses pemeriksaan di persidangan. Ketiga, Pendampingan yang dilakukan advokat kepada paralegal ini akan dibuktikan dengan keberadaan surat keterangan pendampingan dari advokat yang melakukan pengawasan terhadap paralegal yang memberikan bantuan hukum.

Paralegal secara umum akan berada dibawah pengawasan advokat yang telah terlatih. Paralegal berperan sebagai suara dari ketidakberdayaan masyarakat akan membantu menegakkan sebagai bentuk reaksi atas kelemahan dari penerapan hukum dalam dunia profesi untuk memahami, memenuhi serta menangkap berbagai kebutuhan sosial yang dalam hal ini berkaitan dengan hak pemenuhan keadilan masyarakat miskin dalam perkara.¹² Berdasarkan Pasal 10

¹² Welia Gusmita, 'Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Padang' (2024) 14(1), *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, hlm. 66-73 <<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/573>>.

Permenkuham No. 3 Tahun 2021 Pemberi Bantuan Hukum, apabila paralegal yang dianggap telah memenuhi kompetensi untuk melaksanakan pelayanan hukum maka, paralegal bersangkutan telah dapat ditugaskan dalam:

- 1) Pelayanan berupa advokasi kebijakan dari perangkat daerah tingkat desa atau kelurahan sampai dengan tingkat provinsi.
- 2) Pendampingan dalam menjalankan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa.
- 3) Bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Dalam perkembangannya, merujuk kepada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, bahwa agar dapat direkrut paralegal harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Permenkumham Tentang Paralegal, sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun
- 3) Memiliki kemampuan membaca dan menulis
- 4) Bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara

Menurut Frans Hendra Winarta yang berdasarkan pendapatnya menjelaskan mengenai beberapa unsur-unsur dalam menjalankan bantuan hukum, berikut ini terdapat beberapa unsurnya, antara lain:¹³

- 1) Orang yang masuk dalam kategori dapat menerima bantuan hukum adalah orang yang tergolong memiliki kelemahan dalam factor finansial.

¹³ Ibid., hlm 11.

- 2) Orang yang tergolong masyarakat kurang mampu dapat meminta surat keterangan yang akan dikeluarkan oleh Kepala Desa sesuai domisilinya.
- 3) Pemberian bantuan hukum terdiri atas bantuan melalui jalur litigasi yang mana perkara diselesaikan secara formal di pengadilan dan jalur non-litigasi (perdamaian) biasanya mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.
- 4) Pemberian bantuan hukum oleh pengacara dilakukan baik untuk jalur perdata dan juga jalur pidana.
- 5) Pemberian bantuan hukum tidak memungut biaya.

Berkaitan dengan Etika Profesi, nilai-nilai dasar paralegal diantaranya bersikap jujur, berlaku yang berpedoman pada keadilan, bertanggung jawab, tegguh dan anti kekerasan, berdiri sendiri dan tidak terikat oleh apapun, tidak membedakan pelayanan pada seseorang baik karena suku, agama, budaya maupun gender. Paralegal memiliki peran yang signifikan dalam mendorong terciptanya peluang yang berpotensi melahirkan keadilan bagi golongan tidak mampu maupun tidak paham hukum dan yang termasuk golongan tertindas terutama yang berdomisili di lingkungan tempat tinggal paralegal bersangkutan, hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan dan memperjuangkan hak dasar bagi akses hukum masyarakat kecil melalui pemberian bantuan hukum.¹⁴

Sedangkan, mengenai larangan bagi paralegal yaitu, penyalahgunaan jabatan maupun perannya untuk mempromosikan diri demi pemenuhan tujuan yang hanya memberikan benefit kepada dirinya sendiri, melakukan penelantaran terhadap kasus masyarakat tanpa adanya kejelasan pada klien, memberikan pungutan, menetapkan dan membebaskan biaya- biaya yang berpotensi memberatkan masyarakat yang menggunakan jasanya dan melanggar aturan hukum, Melakukan kecurangan dengan merebut klien paralegal lain, memberikan harapan palsu dan menjanjikan kemenangan kepada masyarakat, dan berperan

¹⁴ Ibid., hlm. 9.

serta dalam hal-hal yang berpotensi sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Berikut ini merupakan sanksi yang akan dihadapi paralegal apabila melakukan pelanggaran selama menjalankan profesinya:

- 1) Berupa teguran atau peringatan ringan apabila sifat pelanggarannya tergolong ringan atau berupa pelanggaran pertama.
- 2) Peringatan keras, apabila sifat pelanggarannya sudah termasuk pelanggaran berat atau karena pelanggaran bersangkutan telah terjadi sebelumnya dan diulangi kembali, melanggar kode etik dan tidak memperdulikan sanksi peringatan yang pernah diberikan sebelumnya.
- 3) Pemberhentian sementara, pemberhentian selama beberapa waktu tertentu untuk pelanggaran yang tidak tergolong berat seperti, tidak menghargai maupun menaati adanya ketentuan terhadap kode etik yang berlaku, atau melakukan pelanggaran yang berulang meskipun sudah mendapat peringatan atau menerima sanksi sebelumnya.
- 4) Sedangkan untuk pemberhentian tetap sebagai Paralegal akan dilakukan apabila terjadinya pelanggaran kode etik yang menyebabkan rusaknya citra paralegal atau pelanggaran hukum yang serius dan membahayakan pihak lain.

VI. KESIMPULAN

Bantuan hukum adalah bantuan atau pelayanan hukum yang diberikan dalam bentuk jasa dan dilaksanakan atau dilakukan oleh ahli hukum seperti advokat, paralegal, sarjana hukum ataupun mahasiswa hukum, yang diberikan kepada kelompok prioritas dalam hal ini merupakan Masyarakat kurang mampu secara ekonomi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011. Paralegal sejatinya berperan sebagai komponen yang tugasnya adalah memberikan pelayanan dan membantu mendorong masyarakat kelompok terpinggir atau maupun masyarakat tertinggal (kaum

marjinal) demi menjamin tercapainya keadilan dan kesejahteraan kepada mereka.

Keberadaan dari paralegal yang tetap dilihat hanya sebagai salah satu elemen pendukung bagi profesi advokat perlu memiliki gagasan akan profesinya sendiri. Mengingat paralegal memiliki peran yang sama dengan advokat tetapi, pengaplikasiannya lebih spesifik dimana diprioritaskan pada masyarakat kurang mampu. Sebagai pendukung penegakan hukum yang akan menciptakan kenyamanan dalam hal mengakses bantuan pelayanan hukum agar, masyarakat terpinggir bisa melakukan pembelaan diri apabila terjerat perkara. Keberadaan paralegal juga diharapkan menjamin terlaksananya pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat tanpa adanya unsur kepentingan. Diharapkan kedepannya profesi dari paralegal tidak hanya dipandang sebagai elemen pembantu sehingga kreditasi yang dimiliki oleh paralegal juga bisa berada di posisi yang sama dengan professional dibidang hukum lainnya.

REFERENSI

Buku

Phahllevy, Rifqi Ridho et al, *Hukum Dan Pendidikan Paralegal Di Indonesia*, ed TIM LKBH UMSIDA (UMSIDA Press, 1st ed, 2021)

Jurnal

Budiana, Ida Ayu Tara Masari, I Made Minggu Widyantara and Luh Putu Suryani, 'Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana' (2022) 3(2) *Jurnal Konstruksi Hukum* 327

Fauzi, Suyogi Imam and Inge Puspita Ningtyas, 'Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin' (2018) 15(1) *Jurnal Konstitusi* 50

Gusmita, Welia, 'Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Padang' (2024) 14(1) *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* hlm. 66-73
<<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/vi>

ew/573>

Handoyo, Ari, 'Tinjauan Yuridis Keberadaan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum' (2020) 4(2) *Badamai Law Journal* 334

Khalid, Afif and Dadin Eka Saputra, 'Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum' (2019) 11(1) *Al-Adl : Jurnal Hukum* 103

Mustamu, J et al, 'Eksistensi Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Di Provinsi Maluku' (2021) 4(1) *UNES Law Review* 26

Riyandini, Vina Lestari, Wathri Fitradal and Jerry Jerry, 'PENGARUH PENAMBAHAN MALEAT ANHIDRIDA (MAH) TERHADAP SIFAT FISIK PAPAN POLIMER SAMPAH PLASTIK MULTILAYER DAN HDPE' (2022) 8(1) *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)* 40
<<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jukung/article/view/13033>>

Sihombing, Eka NAM, 'Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin' (2019) 6(1) *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 70

Suryantoro, Dwi Dasa, 'Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum' (2021) 1(2) *Legal Studies Journal* 39

Wicaksono, Muhammad Bagas Ragil and Hakim Anis Maliki, 'Role of Paralegal in Providing Access to Justice for the Poor: Comparing Indonesia and Malaysia' (2022) 4(2) *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 121
<<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/iccle/article/view/55774>>